



P U T U S A N

Nomor 369/Pid.B/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : MISNAN Alias MEMET
2. Tempat lahir : Karang Rejo
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 21 Pebruari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ampere Desa Karang Rejo Kec.
Stabat
Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
- II. 1. Nama lengkap : ARDIYANTO
2. Tempat lahir : Karang Rejo
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 06 Nopember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Mandiri Desa Karang Rejo Kec. Stabat
Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 17 April 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 369/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 22 Juni 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2015/ PN.Stb tanggal 23 Juni 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misnan Alias Memet dan Terdakwa Ardiyanto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta bermain judi di jalan umum " sebagai mana diatur dalam Pasal 303 Bis (1) 2 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misnan Alias Memet dan Terdakwa Ardiyanto dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
 - 2 (dua) set kartu domino ;



Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa Misnan als Memet (terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa Ardiyanto (terdakwa II), pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 22.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2015, bertempat di Dusun Ampira Desa Karang Rejo Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 22.00 wib, saksi Ipda Samsul Iskandar, saksi Aipda Syariful Aman, saksi Aipda LHW. Sinaga, saksi Bripta TR. Pasaribu, saksi Brigadir Dodi Affrizal dan saksi Brigadir Jaka Sinulingga mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuahwarung di Dusun Ampira Desa Karang Rejo Kec. Stabat ada permainan judi, selanjutnya para saksi berangkat ke tempat tersebut ;

Bahwa sesampainya di tempat tersebut, saksi-saksi melakukan pengintaian dan ternyata benar ditempat tersebut sedang berlangsung permainan judi jenis kartu domino dengan menggunakan kartu domino dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.B/2015/PN.Stb



taruhan uang, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap terdakwa Misnan als Memet dan terdakwa Aridyanto dan menemukan 2 (dua) set kartu domino dan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya para terdakwa dinterogasi dan mengakui bermain judi jenis leng tersebut tanpa ada izin dari yang berwenang dengan tujuan mencari keuntungan, permainan judi tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Saring (DPO) sejak pukul 22.00 wib, yang dilakukan dengan cara mempergunakan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), pemain yang menang yang mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya, setiap pemain mendapatkan kartu sebanyak 5 (lima) lembar, pemain yang menang yang memulai permainan atau menjatuhkan kartu ke lantai dan kemudian diikuti oleh pemain yang berada dibawahnya sesuai a dengan mata kartu yang keluar atau jatuh dilantai, pemain yang berada dibawahnya apabila tidak dapat menjatuhkan kartu sesuai mata kartu yang jatuh dilantai maka pemain tersebut wajib memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang berada diatasnya dan seterusnya hingga kartu habis dan pemain yang kartunya habis lebih dulu yang jadi pemenangnya ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa Misnan als Memet (terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa Ardiyanto (terdakwa II), pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 22.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2015, bertempat di Dusun Ampera Desa Karang Rejo Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, turut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 22.00 wib, saksi Ipda Samsul Iskandar, saksi Aipda Syariful Aman, saksi Aipda LHW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga, saksi Bripka TR. Pasaribu, saksi Brigadir Dodi Afrizal dan saksi Brigadir Jaka Sinulingga mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuahwarung di Dusun Ampira Desa Karang Rejo Kec. Stabat ada permainan judi, selanjutnya para saksi berangkat ke tempat tersebut ;

Bahwa sesampainya di tempat tersebut, saksi-saksi melakukan pengintaian dan ternyata benar ditempat tersebut sedang berlangsung permainan judi jenis kartu domino dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap terdakwa Misnan als Memet dan terdakwa Ardiyanto dan menemukan 2 (dua) set kartu domino dan uang sejumlah Rp. 20.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya para terdakwa dinterogasi dan mengakui bermain judi jenis leng tersebut tanpa ada izin dari yang berwenang dengan tujuan mencari keuntungan, permainan judi tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Saring (DPO) sejak pukul 22.00 wib yang dilakukan dengan cara mempergunakan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), pemain yang menang yang mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya, setiap pemain mendapatkan kartu sebanyak 5 (lima) lembar, pemain yang menang yang memulai permainan atau menjatuhkan kartu ke lantai dan kemudian diikuti oleh pemain yang berada dibawahnya sesuai a dengan mata kartu yang keluar atau jatuh dilantai, pemain yang berada dibawahnya apabila tidak dapat menjatuhkan kartu sesuai mata kartu yang jatuh dilantai maka pemain tersebut wajib memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang berada diatasnya dan seterusnya hingga kartu habis dan pemain yang kartunya habis lebih dulu yang jadi pemenangnya ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di sebuah kedai yang terletak di Dsn. Ampera Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi bersama Syariful Aman, LHW Sinaga, TR. Pasaribu, Dodi Afrizal dan Jaka Sinulingga (Anggota Polsek Stabat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Misnan Alias Memet dan Terdakwa Ardiyanto karena melakukan perjudian jenis domino, yang mana penangkapan tersebut dilakukan karena mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa Misnan Alias Memet dan Terdakwa Ardiyanto serta Saring (dpo) sedang melakukan permainan judi domino di dalam kedai tersebut dan saksi bersama rekan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino dan uang tunai sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), pemain yang menang yang mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya, setiap pemain mendapatkan kartu sebanyak 5 (lima) lembar, pemain yang menang yang memulai permainan atau menjatuhkan kartu ke lantai dan kemudian diikuti oleh pemain yang berada dibawahnya sesuai a dengan mata kartu yang keluar atau jatuh dilantai, pemain yang berada dibawahnya apabila tidak dapat menjatuhkan kartu sesuai mata kartu yang jatuh dilantai maka pemain tersebut wajib memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang berada diatasnya dan seterusnya hingga kartu habis dan pemain yang kartunya habis lebih dulu yang jadi pemenangnya ;
- Bahwa permainan judi domino tersebut merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. L.H.W Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di sebuah kedai yang terletak di Dsn. Ampera Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi bersama Samsul Iskandar, Syariful Aman, TR. Pasaribu, Dodi Afrizal dan Jaka Sinulingga (Anggota Polsek Stabat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Misnan Alias Memet dan Terdakwa Ardiyanto karena melakukan perjudian jenis domino, yang mana penangkapan tersebut dilakukan karena mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa Misnan Alias Memet dan Terdakwa Ardiyanto serta Saring (dpo) sedang melakukan permainan judi domino di dalam kedai tersebut dan saksi bersama rekan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino dan uang tunai sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), pemain yang menang yang mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya, setiap pemain mendapatkan kartu sebanyak 5 (lima) lembar, pemain yang menang yang memulai permainan atau menjatuhkan kartu ke lantai dan kemudian diikuti oleh pemain yang berada dibawahnya sesuai a dengan mata kartu yang keluar atau jatuh dilantai, pemain yang berada dibawahnya apabila tidak dapat menjatuhkan kartu sesuai mata kartu yang jatuh dilantai maka pemain tersebut wajib memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang berada diatasnya dan seterusnya hingga kartu habis dan pemain yang kartunya habis lebih dulu yang jadi pemenangnya ;
- Bahwa permainan judi domino tersebut merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.B/2015/PN.Stb



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Syariful Aman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di sebuah kedai yang terletak di Dsn. Ampera Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi bersama Samsul Iskandar dan Jaka Sinulingga (Anggota Polsek Stabat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Misnan Alias Memet dan Terdakwa Ardiyanto karena melakukan perjudian jenis domino, yang mana penangkapan tersebut dilakukan karena mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa Misnan Alias Memet dan Terdakwa Ardiyanto serta Saring (dpo) sedang melakukan permainan judi domino di dalam kedai tersebut dan saksi bersama rekan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino dan uang tunai sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), pemain yang menang yang mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya, setiap pemain mendapatkan kartu sebanyak 5 (lima) lembar, pemain yang menang yang memulai permainan atau menjatuhkan kartu ke lantai dan kemudian diikuti oleh pemain yang berada dibawahnya sesuai a dengan mata kartu yang keluar atau jatuh dilantai, pemain yang berada dibawahnya apabila tidak dapat menjatuhkan kartu sesuai mata kartu yang jatuh dilantai maka pemain tersebut wajib memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang berada diatasnya dan seterusnya hingga kartu habis dan pemain yang kartunya habis lebih dulu yang jadi pemenangnya ;
- Bahwa permainan judi domino tersebut merupakan permainan untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Jaka Sinulingga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di sebuah kedai yang terletak di Dsn. Ampara Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi bersama Samsul Iskandar dan Syariful Aman (Anggota Polsek Stabat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Misnan Alias Memet dan Terdakwa Ardiyanto karena melakukan perjudian jenis domino, yang mana penangkapan tersebut dilakukan karena mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa Misnan Alias Memet dan Terdakwa Ardiyanto serta Saring (dpo) sedang melakukan permainan judi domino di dalam kedai tersebut dan saksi bersama rekan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino dan uang tunai sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), pemain yang menang yang mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya, setiap pemain mendapatkan kartu sebanyak 5 (lima) lembar, pemain yang menang yang memulai permainan atau menjatuhkan kartu ke lantai dan kemudian diikuti oleh pemain yang berada dibawahnya sesuai a dengan mata kartu yang keluar atau jatuh dilantai, pemain yang berada di bawahnya apabila tidak dapat menjatuhkan kartu sesuai mata kartu yang jatuh dilantai maka pemain tersebut wajib memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang berada di atasnya dan seterusnya hingga kartu habis dan pemain yang kartunya habis lebih dulu yang jadi pemenangnya ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi domino tersebut merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Misnan Alias Memet :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di sebuah kedai yang terletak di Dsn. Ampera Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa bersama Terdakwa Ardiyanto dan Saring (dpo) sedang melakukan permainan judi domino kemudian (Anggota Polsek Stabat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Ardiyanto sedangkan Saring melarikan diri ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino dan uang tunai sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yaitu alat yang digunakan Terdakwa bersama Terdakwa Ardiyanto dan Saring (dpo) bermain judi domino sedangkan uang tunai tersebut merupakan uang taruhan ;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), pemain yang menang yang mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya, setiap pemain mendapatkan kartu sebanyak 5 (lima) lembar, pemain yang menang yang memulai permainan atau menjatuhkan kartu ke lantai dan kemudian diikuti oleh pemain yang berada dibawahnya sesuai a dengan mata kartu yang keluar atau jatuh dilantai, pemain yang berada di bawahnya apabila tidak dapat menjatuhkan kartu sesuai mata kartu yang jatuh dilantai maka pemain tersebut wajib memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang berada di atasnya dan



seterusnya hingga kartu habis dan pemain yang kartunya habis lebih dulu yang jadi pemenangnya ;

- Bahwa permainan judi domino tersebut merupakan permainan untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal;

II. Terdakwa Ardiyanto :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di sebuah kedai yang terletak di Dsn. Ampera Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa bersama Terdakwa Ardiyanto dan Saring (dpo) sedang melakukan permainan judi domino kemudian (Anggota Polsek Stabat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Misnan Alias Memet sedangkan Saring melarikan diri ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino dan uang tunai sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yaitu alat yang digunakan Para Terdakwa bersama Saring (dpo) bermain judi domino sedangkan uang tunai tersebut merupakan uang taruhan ;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), pemain yang menang yang mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya, setiap pemain mendapatkan kartu sebanyak 5 (lima) lembar, pemain yang menang yang memulai permainan atau menjatuhkan kartu ke lantai dan kemudian diikuti oleh pemain yang berada dibawahnya sesuai a dengan mata kartu yang keluar atau jatuh dilantai, pemain yang berada di bawahnya apabila tidak dapat menjatuhkan kartu sesuai mata kartu yang jatuh dilantai maka pemain tersebut wajib memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang berada di atasnya dan seterusnya hingga kartu habis dan pemain yang kartunya habis lebih dulu yang jadi pemenangnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi domino tersebut merupakan permainan untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino dan uang tunai sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di sebuah kedai yang terletak di Dusun Ampera Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi Samsul Iskandar bersama saksi LHW Sinaga, saksi Syariful Aman dan saksi Jaka Sinulingga (Anggota Polsek Stabat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Misnan Alias Memet dan Terdakwa Ardiyanto karena melakukan perjudian jenis domino, dimana penangkapan tersebut dilakukan karena mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa Misnan Alias Memet dan Terdakwa Ardiyanto serta Saring (dpo) sedang melakukan permainan judi domino di dalam kedai tersebut dan saksi-saksi tersebut menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino dan uang tunai sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)



yang merupakan alat yang dipergunakan Para Terdakwa dan sebagai uang taruhan ;

- Bahwa benar cara permainan judi tersebut dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), pemain yang menang yang mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya, setiap pemain mendapatkan kartu sebanyak 5 (lima) lembar, pemain yang menang yang memulai permainan atau menjatuhkan kartu ke lantai dan kemudian diikuti oleh pemain yang berada dibawahnya sesuai a dengan mata kartu yang keluar atau jatuh di lantai, pemain yang berada di bawahnya apabila tidak dapat menjatuhkan kartu sesuai mata kartu yang jatuh dilantai maka pemain tersebut wajib memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang berada di atasnya dan seterusnya hingga kartu habis dan pemain yang kartunya habis lebih dulu yang jadi pemenangnya ;
- Bahwa benar permainan judi domino tersebut merupakan permainan untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.B/2015/PN.Stb



1. Barang siapa ;
2. Turut serta main judi ;
3. Di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa I. Misnan Alias Memet dan Terdakwa II. Ardiyanto sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Turut serta main judi ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah merupakan suatu permainan yang kemenangannya digantungkan pada faktor untung-untungan saja atau suatu bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang digantungkan pada faktor untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi para pemain turut serta secara aktif dan tentang pertaruhan para pemain menentukan suatu hadiah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di sebuah kedai yang terletak di Dusun Ampora Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa Misnan Alias Memet bersama dengan Terdakwa Ardiyanto dan Saring (dpo) melakukan/mengadakan suatu bentuk permainan dengan menggunakan kartu domino, permainan mana dikenal dengan permainan domino dengan hadiah sejumlah uang bagi pemenangnya ;

Menimbang, bahwa untuk permainan domino adalah setiap pemain mendapatkan kartu sebanyak 5 (lima) lembar, pemain yang menang yang memulai permainan atau menjatuhkan kartu ke lantai dan kemudian diikuti oleh pemain yang berada dibawahnya sesuai dengan mata kartu yang keluar atau yang dijatuhkan di lantai, pemain yang berada di bawahnya apabila tidak dapat menjatuhkan kartu sesuai mata kartu yang jatuh dilantai maka pemain tersebut wajib memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang berada di atasnya dan seterusnya hingga kartu habis dan pemain yang kartunya habis lebih dulu yang jadi pemenangnya ;

Menimbang, bahwa bentuk permainan domino tidak memerlukan suatu keahlian khusus, karena sebelum kartu dibagikan terlebih dahulu dikocok sehingga seorang pemain akan mendapatkan kartu secara berurut adalah didasarkan atas kemungkinan atau untung-untungan saja dan menggunakan uang sebagai taruhan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagai pemain secara aktif turut serta dalam permainan tersebut, dimana alat yang dipergunakan kartu domino serta memberikan hadiah uang kepada pemenangnya, permainan mana adalah didasarkan atas faktor untung-untungan, Majelis Hakim berpendapat permainan domino yang dilakukan Para Terdakwa dapat dikwalifikasikan dengan judi, dengan demikian unsur turut serta main judi telah terpenuhi;

Ad. 3. Di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini menentukan tempat permainan judi itu dilakukan yang sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tempat yang ditentukan tersebut adalah di jalan umum atau dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi domino di sebuah kedai yang terletak di Dusun Ampera Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat. Bahwa kedai tersebut adalah merupakan suatu tempat yang terbuka yang dapat dikunjungi oleh Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, oleh karenanya secara yuridis permainan yang dilakukan Para Terdakwa adalah tanpa hak dan bertentangan/ melawan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), oleh karena uang tersebut merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Misnan Alias Memet dan Terdakwa II. Ardiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi umum" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu domino ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015 oleh Irwansyah Putra Sitorus, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H. dan Maria Mutiara, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunisya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H. M.H.

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairunisya, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)